

REGISTRASI	
NO.	91/PUU-XXIII/2025
Hari	: Selasa
Tanggal	: 27 Mei 2025
Jam	: 10:00 WIB



PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL

PASAL 128 HURUF K

**UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG, SEBAGAIMANA TERAKHIR
DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2020**

TERHADAP

**PASAL 28D AYAT (1), PASAL 28E AYAT (3),
PASAL 28F, DAN PASAL 28G AYAT (1)**

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

DIAJUKAN OLEH:

SYARIFAH HAYANA, S.H.PEMOHON

JAKARTA, 23 MEI 2025

DAFTAR ISI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.....	2
B. KEDUDUKAN HUKUM (<i>LEGAL STANDING</i>) PEMOHON	5
C. PERSIDANGAN SECARA CEPAT, TANPA MENDENGAR KETERANGAN PEMERINTAH MAUPUN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	11
D. TENTANG PROVISI.....	13
E. POKOK PERMOHONAN.....	16
E.1. Objek Pengujian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena Menjadi Pasal Karet yang Dapat Mengkriminalisasi Perbuatan Apapun yang Dilakukan oleh Lembaga Pemantau Pemilihan, termasuk Pemohon	16
E.2. Objek Pengujian Bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F karena Secara Faktual Telah Mengakibat Status Pemantauan LPRI Kalsel Dicabut dan Menetapkan Status Tersangka kepada Pemohon	20
E.3. Objek Pengujian Bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) karena Secara Faktual Telah Membuat Pemohon Merasa Takut, Terintimidasi dan Terancam untuk Melaksanakan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemantau ...	22
F. PETITUM	24



TIM HUKUM HANYAR (HARAM MANYARAH)

Posko 2: Jl. HKS N Komp. AMD Permai Blok A 15 No. 284 RT. 23 RW. 02,
Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Nomor Kontak: 082240041805/08115123583 alamat e-mail : timbjbhanyar@gmail.com

Jakarta, 23 Mei 2025

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

Perihal: **Permohonan Pengujian Materiil (*Judicial Review*) Pasal 128 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana Terakhir Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. | (NIA. 3173071112720013) |
| 2. Dra. Wigati Ningsih, S. H., LL.M. | (NIA. 2057.12.00.99) |
| 3. Harimuddin, S.H. | (NIA. 00.11525) |
| 4. Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H. | (NIA. 21.00762) |
| 5. Muhtadin, S.H. | (NIA. 20.00655) |
| 6. Muhammad Rizki Ramadhan, S.H. | (NIA. 21.03947) |
| 7. Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H. | (NIA. 21.10489) |
| 8. Musthakim Alghosyaly, S.H. | (NIA. 22.03751) |
| 9. Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H. | (NIA. 21.03112) |
| 10. Alif Fachrul Rachman, S.H. | (NIA. 360311211990001) |
| 11. Sutrisno, S.H. | (NIA. 3326020605000002) |

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam dan menjadi bagian dari **Tim Hukum HANYAR (Haram Masyarah) Banjarbaru**, beralamat di Jalan HSKN Komp. AMD Permai Blok A 15 Nomor 284, RT.23/RW.02, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan alamat email [REDACTED] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2025 (**terlampir**), dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai kuasa hukum dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama:

Nama : Syarifah Hayana, S.H.
NIK : ██████████
Tempat, Tanggal Lahir : R. Prapat, 14 April 1974
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Gotong Royong Nomor 26C,
RT.002/RW.006, Kelurahan/Desa Mentaos,
Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru,
Provinsi Kalimantan Selatan **[Bukti P-1]**

Adalah seorang Ibu, Perempuan, masyarakat, pejuang demokrasi dan pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 (**Pilwalkot Banjarbaru**) Provinsi Kalimantan Selatan yang dalam hal ini merupakan Pengurus (Ketua) Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD LPRI), yang ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kepolisian Resor Kota (**Polresta**) Banjarbaru dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan yang melanggar Pasal 128 huruf k *juncto* Pasal 187D Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang berdasarkan Surat Ketetapan Tersangka Polresta Banjarbaru Nomor S.Tap/54.a/V/Res.1.24/2025/Reskrim tanggal 12 Mei 2025 *juncto* Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Polresta Banjarbaru Nomor B/48.a/V/Res/1.24/2025/Reskrim tanggal 12 Mei 2025.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian (*Judicial Review*) Pasal 128 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana Terakhir Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (**UU Pemilukada**) terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**UUD 1945**) kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut **Permohonan**).

Adapun Permohonan ini kami sampaikan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 **[Bukti P-2]** menyatakan:

Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung atau badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (**UU MK**), menegaskan hal yang sama, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain "...menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945".
4. Bahwa demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (**UU Kekuasaan Kehakiman**) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (**UU PUU**) yang menyatakan:

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**

Pasal 9 ayat (1) UU PUU

Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga negara yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945.

5. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (**PMK 2/2021**) menyatakan:

Pasal 2 ayat (4) PMK 2/2021

Pengujian materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

6. Bahwa pasal yang disoal dan diuji oleh Pemohon adalah Pasal 128 huruf k UU Pemilu (untuk selanjutnya disebut sebagai **Objek Pengujian**) [**Bukti P-18**] yang selengkapnya mengatur sebagai berikut:

Pasal 128 huruf k UU Pemilu

Lembaga pemantau Pemilihan dilarang:

*k. melakukan **kegiatan lain** selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan*

7. Bahwa adapun batu uji yang Pemohon ajukan adalah Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F UUD 1945

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

8. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (**UU MK**) *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (**PMK 2/2021**) menentukan pihak-pihak yang dapat menjadi Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Peraturan Perundang-Undangan Pengganti Undang-Undang, yaitu:
 - a. **Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;**
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d. Lembaga negara.
2. Bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK memberikan tafsir yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah "*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor: 011/PUU-V/2007 telah memberikan batasan tentang kualifikasi pemohon dalam pengajuan permohonan *judicial review*, yakni:
 - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. Kerugian konstitusional pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa selain 5 (lima) batasan-batasan kualifikasi pemohon tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi juga memberikan penafsiran lebih lanjut dalam Putusan Nomor: 022/PUU-XII/2014. Dalam Putusan *a quo*, Mahkamah

Konstitusi menyatakan dalam pertimbangan hukumnya halaman 21-22 sebagai berikut:

Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor: 022/PUU-XII/2014

“...Mahkamah dalam banyak putusan sebelumnya, telah dinyatakan bahwa warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without participation” dan sebaliknya “no participation without tax” [vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, bertanggal 29 Oktober 2004]. Sesungguhnya setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang [vide Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, bertanggal 15 Desember 2004] yang hal ini juga menjadi acuan bagi putusan-putusan Mahkamah selanjutnya yang terkait dengan kedudukan hukum pemohon sebagai pembayar pajak;”

5. Bahwa Pemohon adalah Pengurus (Ketua Dewan Perwakilan Daerah Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (**DPD LPRI**) Provinsi Kalimantan Selatan [**Bukti P-19**] yang merupakan perkumpulan lembaga pemantau pemilihan.
6. Bahwa Pemohon merasa perlu untuk menyampaikan definisi mengenai pemantau pemilihan yang diatur dalam Pasal 1 angka 19 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 9/2022**) yang berbunyi:

Pasal 1 angka 9 PKPU 9/2022

Pemantau Pemilihan adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota atau lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.

7. Bahwa secara konstitusional, kewenangan DPD LPRI Kalsel sebagai pemantau pemilihan juga diberikan oleh UUD 1945, sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (4) berbunyi:

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945

Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

8. Bahwa lebih lanjut terkait pemantau pemilihan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945, yakni Pasal 123, Pasal 125, dan Pasal 129 UU Pemilukada, yang mewajibkan lembaga pemantau memenuhi persyaratan, di antaranya: independen, memiliki sumber dana yang jelas, dan terakreditasi oleh KPU, serta mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan dari Pemerintah Indonesia, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123 ayat (1) s/d ayat (3) UU Pemilukada

- (1) Pelaksanaan Pemilihan dapat dipantau oleh pemantau Pemilihan.*
- (2) Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. organisasi kemasyarakatan pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar di Pemerintah; dan*
 - b. lembaga pemantau Pemilihan asing.**
- (3) Lembaga pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. bersifat independen;*
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan*
 - c. terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.**

Pasal 125 ayat (1) UU Pemilukada

Untuk menjadi pemantau Pemilihan, lembaga pemantau mendaftarkan kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 129 UU Pemilukada

- (1) Lembaga pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dan Pasal 128 dicabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilihan.*
- (2) Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib mendengarkan penjelasan lembaga pemantau Pemilihan.*
- (3) Pencabutan status dan hak lembaga pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota.*
- (4) Lembaga pemantau Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga pemantau Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga pemantau Pemilihan dan melakukan kegiatan yang ada hubungannya dengan pemantauan Pemilihan.*
- (5) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh pemantau Pemilihan,*

dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Bahwa dalam Pasal 1 angka 20, Pasal 41 ayat (1) huruf d, Pasal 42 ayat (2), serta Pasal 44 ayat (1) PKPU 9/2022 [**Bukti P-3**], kewenangan DPD LPRI yang diurus oleh Pemohon sebagai Ketua lahir setelah memenuhi berbagai persyaratan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 20 PKPU 9/2022

Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan.

Pasal 41 ayat (1) huruf d PKPU 9/2022

(1) Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 harus memenuhi persyaratan:

- d. **terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi, atau KPU kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.***

Pasal 42 ayat (1) PKPU 9/2022

(1) Pemantau Pemilihan dalam negeri mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada:

- a. KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; atau*
b. KPU Kabupaten/KPU Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 44 ayat (1) PKPU 9/2022

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan dalam negeri yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) dengan memberikan tanda terdaftar dan sertifikat Akreditasi kepada lembaga Pemantau Pemilihan dalam negeri.

10. Bahwa DPD LPRI Kalsel selanjutnya mendapatkan Sertifikat Akreditasi dari KPU Kalsel untuk melaksanakan tugas dan menjalankan kewenangan sebagai pemantau pemilihan pada Pemungutan Suara Ulang (**PSU**) Pilwalkot Banjarbaru, sebagaimana Surat Nomor: 007/PemantauPilkada/KPU-KALSEL/IX/2025 yang diterbitkan KPU Kalsel pada tanggal 15 April 2025 (**Akreditasi**) [**Bukti P-4**].

11. Bahwa berpegang pada Sertifikat Akreditasi tersebut, DPD LPRI Kalsel menjalankan tugasnya untuk melaksanakan pemantauan dan pengawasan pada Pilwalkot Banjarbaru.
12. Bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta mendasarkan pada keyakinan yang didukung oleh bukti-bukti yang kuat atas terjadinya pelanggaran/kecurangan dalam pelaksanaan PSU di Pilwalkot Banjarbaru, Pemohon mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (**PHPKADA**) ke Mahkamah Konstitusi, terdaftar dalam Perkara Nomor 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025, mengingat pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan tersebut dalam hal terjadi pemilihan bercalon tunggal melawan kolom kosong adalah lembaga pemantau pemilihan.
13. Bahwa selain itu, sebagaimana layaknya lembaga pemantauan pemilihan kepala daerah, DPD LPRI Kalsel melakukan kegiatan pemantauan yang salah satunya berupa penempatan sejumlah personil di 5 (lima) kecamatan di wilayah Kota Banjarbaru untuk melakukan rekapitulasi perhitungan internal dengan cara menghimpun penghitungan berdasarkan Model C. Hasil di setiap Tempat Pemungutan Suara (**TPS**), yang merupakan tugas lembaga pemantau, untuk selanjutnya disampaikan kepada KPU sebagai laporan pertanggungjawaban.
14. Bahwa hasil penghitungan internal Pilwalkot Banjarbaru oleh DPD LPRI Kalsel hanya untuk kepentingan internal dan murni sebagai salah satu pelaksanaan tugas pemantauan di Pilwalkot Banjarbaru. Hasil pemantauan DPD LPRI sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentase
1.	Erna Lisa Halaby – Wartono	44.716	46%
2.	Kolom Kosong	52.239	54%
Jumlah Keseluruhan Suara		96.955	100%

15. Bahwa ketika DPD LPRI Kalsel melakukan penghitungan suara tersebut, salah satu relawan DPD LPRI Kalsel dengan kuasa khusus dan bukan bagian dari pengurus, mengundang secara tidak resmi seorang wartawan Newsway untuk datang ke tempat penghitungan. Hasil penghitungan yang sifatnya internal dan untuk pertanggungjawaban kepada KPU pun tersebar di media *online* dengan judul “Kotak Kosong Unggul di Pilkada Banjarbaru Versi Hitung Cepat LPRI, Raih 54 Persen Suara, Berbeda dengan Versi Sirekap dan Dozer” pada tanggal 20 April 2025, yang mana dapat diakses pada tautan <https://newsway.co.id/kotak-kosong-unggul-di-pilkada-banjarbaru-versi-hitung-cepat-lpri-raih-54-persen-suara-berbeda-dengan-versi-sirekap-dan-dozer/> [Bukti P-5]

16. Bahwa hanya berselang kurang dari 2 (dua) jam setelah artikel tersebut terpublikasi, Pemohon selaku Ketua DPD LPRI Kalsel mengirimkan pesan WhatsApp ke wartawan yang hadir dan meliput kegiatan tersebut untuk menurunkan/mencabut artikel tersebut dikarenakan tidak resmi, tanpa izin, dan sejatinya untuk konsumsi internal dan hanya untuk pertanggungjawaban lembaga saja **[Bukti P-6]**.
17. Bahwa atas dasar artikel berita yang memuat penghitungan internal DPD LPRI Kalsel tersebut, Pemohon dan para pengurus serta para pihak lainnya yang terlibat dalam proses penghitungan dipanggil oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (**Bawaslu**) Kota Banjarbaru sebanyak 2 (dua) kali **[Bukti P-7] [Bukti P-8]**, KPU Kalsel sebanyak 2 (dua) kali **[Bukti P-9] [Bukti P-10]**, hingga Kepolisian Resor Kota (**Polres**) Banjarbaru **[Bukti P-11] [Bukti P-12] [Bukti P-13]** untuk dimintai keterangan. Hasilnya, DPD LPRI Kalsel dan Pemohon dinilai melanggar Pasal 128 huruf k *juncto* Pasal 187D UU Pemilu.
18. Bahwa kemudian KPU Kalsel mencabut Akreditasi LPRI Kalsel melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 74 Tahun 2025 tentang Pencabutan Status dan Hak Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD-LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan Sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 9 Mei 2025 **[Bukti P-14]**, kurang dari 7 hari menjelang Pemeriksaan Pendahuluan perkara PHPKADA yang diajukan oleh DPD LPRI Kalsel yang diagendakan dilaksanakan pada 15 Mei 2025.
19. Bahwa tidak hanya berhenti di situ, sebagai kelanjutan atas dicabutnya Akreditasi DPD LPRI Kalsel, Bawaslu Kalsel meneruskan permasalahan tersebut ke Polres Banjarbaru, yang kemudian menetapkan Pemohon sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pemilihan berdasarkan:
- a. Surat Pemberitahuan Status Laporan atas Laporan Nomor 002/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 tanggal 30 April 2025 **[Bukti P-15]**; dan
 - b. Surat Ketetapan Nomor S.Tap/54.a/V/Res.1.24/2025/Reskrim tentang Penetapan Tersangka Syarifah Hayana, S.H. Binti Said Muhammad Alaydrus tanggal 12 Mei 2025 **[Bukti P-16] [Bukti P-17]**.
20. Bahwa pada saat Permohonan ini diajukan, Pemohon tengah menjalani pemeriksaan baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka oleh para penyidik Polres Banjarbaru berdasarkan Surat Nomor: SP.Sidik/54/V/Res.1.24/2025/Reskrim tanggal 2 Mei 2025. Bahkan untuk kepentingan pemeriksaan Pemohon sebagai tersangka, para penyidik Polres Banjarbaru yang berjumlah setidaknya 9 (sembilan) personil datang ke Jakarta dan melakukan pemeriksaan di Polres Jakarta Pusat tanggal 19 Mei

2025, tanpa menunggu Pemohon kembali ke Banjarbaru. Keberadaan Pemohon di Jakarta untuk kepentingan menghadiri persidangan PHPKADA sebagai Ketua DPD LPRI Kalsel, *in casu* Pemohon.

21. Bahwa pemeriksaan Pemohon oleh Polres Banjarbaru baik sebagai Saksi maupun sebagai Tersangka selalu berkaitan dengan penghitungan *quick count* Pilwalkot Banjarbaru yang dipublikasikan oleh Newsway.com tersebut. Padahal yang dilakukan Pemohon adalah *real count* untuk kepentingan internal. Penghitungan *quick count* yang dituduhkan itu sangat tidak berdasar karena sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Pemohon. Atas dasar itu Polres Banjarbaru menetapkan Pemohon sebagai Tersangka karena diduga melanggar Pasal 128 huruf k *juncto* Pasal 187D UU Pemilu. Bahwa Pasal 128 huruf k UU Pemilu (Objek Pengujian) adalah pasal yang tidak jelas rumusnya karena frasa “**kegiatan lain**” tidak diuraikan secara rinci baik dalam batang tubuh maupun dalam penjelasan UU Pemilu.

Pasal 128 huruf k UU Pemilu

Lembaga pemantau Pemilihan dilarang:

*k. melakukan **kegiatan lain** selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan*

23. Bahwa akibat keberlakuan Objek Pengujian tersebut, Pemohon merasa dirugikan karena Penyidik Polres Banjarbaru menafsirkan penghitungan DPD LPRI, yang oleh KPU maupun Bawaslu dituduhkan sebagai penghitungan cepat masuk dalam kriteria “**kegiatan lain**”. Jika Objek Permohonan *a quo* dicabut, maka kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi. Atas dasar dan argumentasi di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

C. PERSIDANGAN SECARA CEPAT, TANPA MENDENGAR KETERANGAN PEMERINTAH MAUPUN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

1. Bahwa sebelum masuk ke pokok permohonan, Pemohon perlu menyampaikan urgensi pemeriksaan cepat perkara *a quo* kepada Mahkamah Konstitusi. Pemohon berharap kepada Mahkamah Konstitusi agar permohonan *a quo* dapat diputus sesegera mungkin, tanpa mendengar keterangan Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
2. Bahwa penanganan perkara secara cepat pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 102/PUU-VII/2009. Pemohon pada perkara tersebut memasukkan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Juni 2009 dan diputus pada tanggal 6 Juli 2009. Mahkamah Konstitusi memutus dalam waktu 12 hari kalendar atau 8 hari kerja. Menariknya,

Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan pada hari yang sama dengan sidang pemeriksaan pertama kali (sidang pemeriksaan pendahuluan).

3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan secara singkat tertuang dalam Pasal 54 jo Pasal 45 ayat (9) UU MK. Melalui pertimbangannya di paragraf **[3.24]** Putusan 102/PUU-VII/2009 berpandangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah memandang tidak perlu mendengar keterangan Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat, karena hal tersebut dimungkinkan menurut Pasal 54 UU MK. Adapun bunyi selengkapannya Pasal 54 UU MK adalah “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan/atau Presiden”.

Selain itu, mengingat urgensi dari perkara ini telah mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, maka keperluan untuk diputus secara cepat pada hari yang sama sejak perkara a quo diperiksa dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 45 ayat (9) UU MK, yang berbunyi, “Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak”.

4. Bahwa permohonan *a quo* juga memiliki tingkat urgensi yang sama dengan Perkara 102/PUU-VII/2009. Pemohon harus menghadapi proses hukum dengan ditetapkannya sebaga Tersangka oleh Polres Banjarbaru karena dituduh melakukan pelanggaran terhadap Pasal 128 huruf k, *in casu* Objek Pengujian yang sangat multitafsir itu. Penanganan tindak pidana kepemiluan pun harus diselesaikan dalam waktu cepat, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 146 s.d 148 UU Pemilukada, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1) Proses penyidikan **paling lambat** 14 hari kerja sejak laporan diterima dari Bawaslu;
 - 2) Proses pengembalian berkas kepada penyidik oleh penuntut **paling lambat 3 hari kerja** (P19);
 - 3) Penyampaian kembali berkas yang dikembalikan (berkas P19) kepada penuntut umum oleh penyidik **paling lambat 3 hari kerja**;
 - 4) Pemeriksaan di tingkat pengadilan negeri **paling lambat 7 hari kerja** setelah pelimpahan berkas perkara;
 - 5) Waktu pengajuan permohonan banding **paling lambat 3 hari kerja** setelah putusan dibacakan;
 - 6) Pelimpahan berkas dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi **paling lambat 3 hari kerja**;

- 7) Pemeriksaan di pengadilan tinggi paling lambat 7 hari kerja sudah harus diputus; dan
 - 8) Tidak ada upaya hukum kasasi.
 - 9) Salinan putusan pengadilan harus disampaikan kepada penuntut umum **paling lambat 3 hari kerja** setelah putusan dibacakan;
 - 10) Putusan harus dilaksanakan oleh jaksa **paling lambat 3 hari kerja** setelah Salinan putusan diterima.
5. Bahwa menurut perhitungan Pemohon, diperkirakan pengadilan negeri akan menjatuhkan putusan paling cepat pada 11 Juni 2025 atau paling lambat pada 19 Juni 2025. Apabila Pemohon atau jaksa mengajukan banding, pengadilan tinggi akan menjatuhkan putusan paling cepat pada 1 Juli 2025 atau paling lambat pada 9 Juli 2025 dan langsung *inkracht* serta akan dieksekusi paling cepat pada 9 Juli 2025 atau paling lambat pada 17 Juli 2025.
 6. Bahwa berdasarkan rilis yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2024, rata-rata waktu penyelesaian perkara pengujian undang-undang di tahun 2023 adalah 52 (lima puluh dua) hari per perkara. Jika berpedoman pada rata-rata penyelesaian perkara pada tahun 2023 tersebut, maka diperkirakan Mahkamah Konstitusi akan memutus permohonan *a quo* pada tanggal 14 Juli 2025. Itu pun jika dihitung sejak tanggal 23 Mei 2025, waktu dimasukkannya permohonan *a quo* secara daring ke Mahkamah Konstitusi. Tentu akan lebih lama jika dihitung sejak sidang pemeriksaan pertama kali.
 7. Bahwa waktu penanganan perkara pada tahun 2025 tentu akan lebih lambat dibandingkan rata-rata tahun 2023 karena sidang perselisihan sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang saat ini juga tengah berlangsung. Sehingga, Pemohon merasa khawatir jika permohonan *a quo* tidak selesai secara cepat.
 8. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sangat beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus secara cepat permohonan *a quo* tanpa mendengarkan keterangan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

D. TENTANG PROVISI

1. Bahwa selain permohonan pemeriksaan cepat sebagaimana disampaikan dalam huruf C di atas, Pemohon juga memandang perlu untuk menyampaikan urgensi atas permohonan *a quo* agar Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela (provisi).
2. Bahwa Pasal 69 PMK 2/2021 mengatur bahwa Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan. Sebelum berlakunya PMK 2/2021, Mahkamah Konstitusi pernah menjatuhkan putusan sela yang sejauh

pengetahuan Pemohon untuk pertama kalinya dalam pengujian undang-undang dilakukan pada Perkara Nomor 133/PUU-VII/2009, tepatnya pada paragraf [3.12] halaman 16 yang Pemohon kutip sebagai berikut:

“Bahwa Mahkamah secara terus menerus mengikuti perkembangan kesadaran hukum dan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat yang menjadi dasar agar Mahkamah tidak berdiam diri atau membiarkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara. Oleh karenanya, meskipun dalam UU MK tidak dikenal putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang, seiring dengan perkembangan kesadaran hukum, kebutuhan praktik dan tuntutan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan provisi dalam perkara a quo dengan mendasarkan pada aspek keadilan, keseimbangan, kehati-hatian, kejelasan tujuan, dan penafsiran yang dianut dan telah berlaku tentang kewenangan Mahkamah dalam menetapkan putusan sela”

3. Bahwa selain Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009 tersebut, Mahkamah Konstitusi juga pernah menjatuhkan putusan sela pada Putusan Nomor 70-PS/PUU-XX/2022. Salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi adalah sulitnya pemulihan hak-hak konstitusional Para Pemohon dalam perkara tersebut seandainya permohonan dikabulkan. Di dalam Paragraf [3.7.2] halaman 40 Putusan 70-PS/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi berpandangan sebagai berikut:

“Bahwa fakta hukum demikian menurut Mahkamah potensial akan menimbulkan pelanggaran atas jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, hak konstitusional para Pemohon tersebut terancam tidak dapat dipulihkan kembali. Pemberhentian dengan hormat akan memiliki banyak konsekuensi bagi seorang pegawai negeri sipil, yang mana konsekuensi tersebut secara logis akan menimbulkan kerugian pada yang bersangkutan. Seandainya permohonan para Pemohon dikabulkan dan norma a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka akan sulit memulihkan hak para Pemohon yang telah hilang. Untuk itu, menurut Mahkamah Putusan Sela diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum pada para Pemohon serta mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia saat suatu norma hukum diterapkan sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan padahal hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan akan sulit dipulihkan dalam putusan akhir. Dalam perkara a quo putusan sela diperlukan untuk

mencegah kemungkinan kerugian konstitusional para Pemohon apabila diberhentikan dengan hormat saat berusia 60 tahun dengan mendasarkan Pasal 40A UU 11/2021, padahal norma yang menjadi dasar pemberhentian dimaksud sedang dalam proses pemeriksaan dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah.

4. Bahwa terdapat kesamaan fakta antara permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* dengan Putusan 70-PS/PUU-XX/2022. Se jauh pengetahuan Pemohon, Mahkamah Konstitusi tidak pernah menjatuhkan putusan berlaku retroaktif, kecuali dalam Putusan 112/PUU-XX/2022 yang berlaku pada pimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun dan langsung diterapkan pada periode kepemimpinan 2019-2023.
5. Bahwa dalam perkara *a quo*, hak konstitusional Pemohon terancam tidak dapat dipulihkan kembali apabila proses pidana terhadap Pemohon akibat keberlakuan norma Pasal 128 huruf k UU Pemilu tidak ditunda karena putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut. Padahal, penanganan perkara tindak pidana pemilu dilakukan dalam waktu yang singkat sebagaimana telah Pemohon sampaikan pada poin "C. PERSIDANGAN SECARA CEPAT, TANPA MENDENGAR KETERANGAN PEMERINTAH MAUPUN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT".
6. Bahwa tidak berlebihan jika Pemohon berpandangan bahwa tingkat urgensi permohonan Pemohon lebih tinggi dibandingkan dengan Perkara Nomor 70/PUU-XX/2022. **Pemohon memiliki waktu kurang dari 1 bulan** untuk menghadapi pemeriksaan karena akan diputus oleh pengadilan negeri paling lambat 19 Juni 2025. Sementara pada perkara Nomor 70/PUU-XX/2020 Para Pemohon (di dalam Perkara 70/PUU-XX/2020) memiliki waktu paling sedikit 4 bulan untuk menghadapi pensiun. Apabila Mahkamah Konstitusi tidak menjatuhkan putusan sela, maka sudah hampir dipastikan Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang tidak dapat dipulihkan kembali.
7. Bahwa demi terwujudnya kepastian hukum yang adil bagi Pemohon, maka sangat beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan provisi dalam Permohonan *a quo* berupa penundaan pemberlakuan Objek Pengujian, hingga permohonan *a quo* diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

E. POKOK PERMOHONAN

E.1. Objek Pengujian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena Menjadi Pasal Karet yang Dapat Mengkriminalisasi Perbuatan Apapun yang Dilakukan oleh Lembaga Pemantau Pemilihan, termasuk Pemohon

1. Bahwa ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi:
*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum** yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*
2. Bahwa terdapat 4 (empat) prinsip dasar kepastian hukum yang harus dipatuhi dalam hukum pidana, yakni *lex scripta*, *lex certa*, *lex stricta* dan *lex praevia*. Dalam pandangan Pemohon, Objek Pengujian merupakan pelanggaran terhadap prinsip *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta*.
3. Bahwa makna prinsip *Lex Scripta* adalah suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana dan dikenai hukuman jika perbuatan tersebut telah **secara jelas** diatur dalam undang-undang yang tertulis. Prinsip *lex scripta* tidak menghendaki penafsiran hukum yang terlalu luas atau semena-mena.
4. Bahwa selanjutnya, makna prinsip *Lex Certa* adalah suatu **rumusan tindak pidana dalam undang-undang harus jelas, pasti, dan tidak multitafsir**. Pembuat undang-undang harus mendefinisikan secara tegas perbuatan yang dilarang dan tidak dibuat secara samar-samar.
5. Bahwa sedangkan prinsip *Lex Certa* juga menghendaki agar masyarakat dapat memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Sehingga masyarakat dapat menyesuaikan perilaku agar tidak melanggar hukum. Selain itu, prinsip *lex scripta* juga menghendaki agar aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kewenangannya. Aparat tidak dapat menghukum seseorang sesuka hati. Bahwa *Lex stricta* dimaknai sebagai hukum pidana harus dimaknai secara tegas dan tidak boleh diperluas menggunakan analogi.

Bahwa mahkamah Konstitusi pun pernah menyinggung 3 prinsip legalitas dalam hukum pidana tersebut di putusannya. Hal ini dapat dilihat dalam halaman 75 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah menilai memang terdapat persoalan konstiusionalitas dalam kalimat pertama Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sehingga Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 28D ayat (1) mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan suatu tuntutan akan kepastian hukum di mana **orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (lex scripta) yang telah lebih dahulu ada;**
 2. Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, yang harus secara tertulis lebih dahulu telah berlaku, yang **merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana, sesuai dengan prinsip nullum crimen sine lege stricta.**
 3. Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (*formele wederrechtelijk*), yang **mewajibkan pembuat undang-undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, 2003:358) merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (lex certa) atau yang dikenal juga dengan istilah Bestimmtheitsgebot.**
6. Bahwa Objek Pengujian melanggar prinsip *lex scripta* karena tidak diatur perbuatan apa yang dilarang di dalam Pasal 128 huruf k UU Pemilukada. Frasa "**kegiatan lain**" pada Objek Pengujian digunakan oleh Polres Banjarbaru untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka karena aktifitas penghitungan suara berdasarkan Formulir C. Hasil yang dituduhkan sebagai tindakan *quick count* dan tidak berkaitan dengan kegiatan pemantauan.
 7. Bahwa Objek Pengujian juga melanggar prinsip *lex certa* karena frasa "**kegiatan lain**" sebagai perbuatan yang dilarang dalam Objek Pengujian adalah kabur, tidak pasti dan multitafsir. Objek Pengujian digunakan sesuka hati oleh Polres Banjarbaru untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan itu dilakukan demi menjegal proses sengketa hasil PSU Kota Banjarbaru yang sedang diikhtirakan oleh Pemohon di Mahkamah Konstitusi.
 8. Bahwa Objek Pengujian juga melanggar prinsip *lex stricta* karena tidak tegasnya suatu tindak pidana yang diatur dalam Objek Pengujian. Frasa "**kegiatan lain**" di dalam Objek Pengujian dapat saja ditafsirkan oleh penegak hukum sebagai segala perbuatan apapun yang dilarang untuk dilakukan oleh lembaga pemantau.
 9. Bahwa selain mengenai *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta* sebagaimana disebut di dalam Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi beberapa kali menyebutkan kriteria kepastian hukum di dalam putusannya

dan norma Objek Pengujian bertentangan dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Beberapa putusan yang dimaksud disampaikan sebagai berikut:

Nomor Putusan	Pertimbangan	Catatan
Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023	<p>“... rumusan norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 yang luas dan tidak jelas sehingga dapat diartikan secara tidak terbatas dan beragam, telah menyebabkan Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 adalah beralasan menurut hukum”.</p> <p>(Pertimbangan 3.18.5)</p>	<p>Objek Pengujian dalam perkara <i>a quo</i> jelas mengandung rumusan norma yang luas dan tidak jelas sehingga dapat diartikan secara tidak terbatas dan beragam oleh aparat penegak hukum, <i>in casu</i> Polres Banjarbaru.</p>
Putusan Nomor 15/PUU-XXI/2024	<p>“...berkenaan dengan unsur “onar atau keonaran” yang termuat dalam Pasal 14 UU 1/1946, penggunaan kata “keonaran” dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 berpotensi menimbulkan multitafsir, karena antara kegemparan, kerusuhan, dan keributan memiliki gradasi yang berbeda-beda, demikian pula akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, terciptanya ruang ketidakpastian karena</p>	<p>Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa kata “onar” dan “keonaran” sebagai ketidakpastian.</p> <p>Frasa “kegiatan lain” yang menjadi inti Objek Pengujian dalam perkara <i>a quo</i> jauh lebih memberikan ketidakpastian lagi karena dapat ditafsirkan terhadap tindakan apa pun juga.</p>

	<p>multitafsir tersebut akan berdampak pada tidak jelasnya unsur-unsur yang menjadi para meter atau ukuran patut atau tiadknya pellaku dijerat dengan tindak pidana..." (halaman 299 s.d. 300)</p>	
Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024	<p>"... Dalam konstruksi seperti ini, frasa "suatu hal" tanpa kejelasan parameter/kriteria dalam penggunaannya akan menyebabkan ketidakpastian hukum karena berbagai bentuk penghinaan yang sebelumnya telah dikategorikan secara terpisah dapat ditarik ke dalam pengertian pencemaran nama baik melalui konstruksi interpretasi yang luas. Hal ini akan menjadikan pasal a quo sebagai "pasal keranjang sampah", "mulur mungkret", "pasal karet" (catch-all provision) yang menampung berbagai bentuk ekspresi yang sesungguhnya memiliki dimensi dan akbiat hukum yang berbeda..." (Pertimbangan 3.13.3 Halaman 451 s.d. 452)</p>	<p>Objek Pengujian dalam perkara <i>a quo</i> tidak memiliki parameter/kriteria yang jelas sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum. Selain itu, Objek Pengujian juga rentan menjadi pasal karet karena dapat ditafsirkan sesuai kehendak aparat penegak hukum.</p>

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas bahwa Objek Pengujian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

E.2. Objek Pengujian Bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F karena Secara Faktual Telah Mengakibat Status Pemantauan LPRI Kalsel Dicabut dan Menetapkan Status Tersangka kepada Pemohon

1. Bahwa ketentuan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945 berbunyi:

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F UUD 1945

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

2. Bahwa salah satu tugas dan fungsi lembaga pemantau pemilihan adalah memberikan catatan atas pelaksanaan pemilihan agar terjadi perbaikan untuk pemilihan di masa yang akan datang. Salah satu tindakan nyata dari hal tersebut yang dilakukan oleh Pemohon sebagai Pengurus perkumpulan adalah mengeluarkan pendapat atas penyelenggaraan Pilwalkot Banjarbaru melalui pengajuan permohonan PHPKADA ke Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa Pemohon meyakini dan berpendapat telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelaksanaan Pilwalkot Banjarbaru, antara lain terjadinya politik uang (*money politics*), isu netralitas pejabat pemerintah dan aparat Kecamatan, Kelurahan, RT, dan RW, serta intimidasi kepada Pemohon yang dalam hal ini berbentuk pencabutan Akreditasi LPRI Kalsel dan penetapan status tersangka kepada Pemohon.
4. Bahwa hak Pemohon untuk melakukan tindakan apapun yang berkaitan dengan kewenangannya sebagai lembaga pemantau Pilwalkot Banjarbaru telah terlanggar akibat eksistensi Pasal 128 huruf k UU Pemilukada, *in casu* Objek Pengujian. Pemohon merasa tindakan KPU Kalsel, Bawaslu Banjarbaru, dan Polres Banjarbaru merupakan wujud nyata dari SLAPP (*Strategic Litigation Against Public Participation*) yang ditujukan untuk membungkam Pemohon dalam menggunakan hak hukumnya untuk menyuarakan pandangannya dan catatannya atas pelaksanaan Pilwalkot Banjarbaru.
5. Bahwa ketentuan Pasal 128 huruf k UU Pemilukada, *in casu* Objek Pengujian yang multi tafsir, memiliki tafsir luas, tanpa adanya penjelasan, merupakan akar praktik SLAPP yang diderita oleh Pemohon.

Dalam hal ini, jika sampai kasus-kasus yang menimpa Pemohon tetap dibiarkan dan Pasal 128 huruf k UU Pemilu tetap ada, maka ke depannya bisa jadi lembaga pemantau lainnya yang memiliki pandangan berseberangan dengan pasangan calon tunggal mengalami hal serupa, yakni dicabut sertifikat akreditasinya untuk menghilangkan kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan PHPU ke Mahkamah Konstitusi dan pemimpinnya ditetapkan sebagai tersangka agar dipersulit saat proses persidangan berlangsung.

6. Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon menilai kegiatan penghitungan secara *real count* merupakan hal yang lumrah bagi pemantau pemilihan. Namun, KPU Kalsel mengategorikan kegiatan *real count* yang dilakukan oleh DPD LPRI Kalsel sebagai larangan melakukan “kegiatan lain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan” sebagaimana diatur dalam Objek Pengujian.
7. Bahwa “kegiatan lain” dalam Objek Pengujian tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan, sehingga dapat menimbulkan multi tafsir yang bisa berdampak buruk dalam penegakannya, salah satunya sebagaimana yang terjadi pada DPD LPRI Kalsel dan Pemohon sebagai pengurusnya.
8. Bahwa jika merujuk pada paragraf kedua Bab I Pendahuluan bagian Latar Belakang Keputusan KPU Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota [**Bukti P-20**] (**KKPU 328/2024**) menyatakan:

Pengawasan dilakukan oleh Pemantau yang melakukan pengamatan pada penyelenggaraan Pemilihan yang pada akhirnya menyajikan data suatu tahapan atau seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan, sehingga masyarakat umum dapat melihat perkembangan penyelenggaraan Pemilihan.
9. Bahwa berdasarkan pada KKPU 328/2024 di atas, maka salah satu tugas pengawasan yang dilakukan pemantau pemilihan, *in casu* DPD LPRI Kalsel adalah menyajikan data. Sehingga, *quod non*, jika pun DPD LPRI Kalsel dengan sengaja menyebarkan hasil penghitungannya tersebut, maka sejatinya tidak bertentangan dengan dan melanggar tugas sebagai pemantau pemilihan karena yang dilakukan bukan menyebarkan quick count tapi real count.
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas bahwa Objek Pengujian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

E.3. Objek Pengujian Bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) karena Secara Faktual Telah Membuat Pemohon Merasa Takut, Terintimidasi dan Terancam untuk Melaksanakan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemantau

1. Bahwa ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 berbunyi:

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

2. Bahwa sebagaimana telah disampaikan di atas, Pemohon sebagai Pengurus DPD LPRI Kalsel sejatinya bebas dari rasa takut, intimidasi, dan ancaman dalam menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangannya untuk memantau penyelenggaraan PSU di Pilwalkot Banjarbaru.
3. Bahwa pada faktanya, Pemohon merasa terintimidasi, dan merasa terancam harkat dan martabat, keselamatan para pengurus, diri pribadi, dan keluarga dalam menjalankan mandat UUD 1945 untuk turut serta dalam memastikan Pilkada berlangsung secara demokratis.
4. Bahwa sebelum Pemohon, pihak lain yang mengajukan permohonan PHPKADA ke Mahkamah Konstitusi dalam kontestasi Pilwalkot Banjarbaru, pada pemilihan pertama, sebelum PSU, adalah Yayasan Visi Nusantara Kalimantan Selatan (**Vinus Kalsel**). Pengurus Vinus Kalsel juga mengalami hal yang serupa dengan Pemohon. Ketua yayasannya [**Bukti P-21**], istri ketua yayasannya [**Bukti P-22**], dan para pengurus [**Bukti P-23**] dipanggil oleh Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (**Bareskrim Polri**) atas dugaan tindak pidana korupsi yang sejatinya tidak jelas asal-usul dan dasarnya.
5. Bahwa selain dipanggil untuk dimintai keterangan, Bareskrim Polri juga mendatangi kantor Yayasan Visi Nusantara yang menaungi Vinus Kalsel yang berdomisili di Kabupaten Bogor pada tanggal 21 Februari 2025, 3 (tiga) hari sebelum putusan PSU dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi.
6. Bahwa saat itu, Vinus Kalsel juga mengajukan permohonan PHPKADA ke Mahkamah Konstitusi yang berujung pada diputuskannya PSU di seluruh wilayah Kota Banjarbaru karena terbukti telah terjadi pelanggaran yang prinsipil oleh penyelenggara pemilihan, yakni mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 (dua) dan menyisakan 1 (satu) pasangan calon namun tidak melakukan pemungutan suara dengan mekanisme pasangan calon tunggal melawan kolom kosong, sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025.

7. Bahwa Mahkamah Konstitusi bahkan mengemukakan pendapat dalam pertimbangan hukumnya bahwa Pilwalkot Banjarbaru adalah pemilihan tanpa pilihan. Hal tersebut dikarenakan setiap pemilih yang mencoblos pasangan calon nomor urut 2 (dua) yang telah terdiskualifikasi dianggap sebagai suara tidak sah. Sehingga, secara tidak langsung sudah memenangkan pasangan calon nomor urut (1) kendati hanya mendapatkan suara kecil.
8. Bahwa pada akhirnya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan PSU di Pilwalkot Banjarbaru dan Vinus Kalsel tidak mengajukan permohonan PHPKADA pasca pelaksanaan PSU ke Mahkamah Konstitusi, kasus-kasus yang dituduhkan Bareskrim Polri terhadap ketua yayasan dan para pihak lainnya tidak berlanjut bak terbang ditiup angin, berlalu begitu saja.
9. Bahwa berdasarkan pada pengalaman tersebut, tidak salah jika Pemohon merasa tindakan KPU Kalsel, Bawaslu Banjarbaru, dan Polres Banjarbaru adalah bentuk upaya intimidasi dan ancaman dengan tujuan akhir menggagalkan permohonan PHPKADA Pilwalkot Banjarbaru di Mahkamah Konstitusi, yakni pencabutan perkara.
10. Bahwa intimidasi dan ancaman terhadap Pemohon tidak hanya itu saja. Gubernur Kalimantan Selatan pada tanggal 28 April 2025 mengeluarkan Surat berkop Gubernur Nomor: 100.1.4/0805/PEM.OTDA perihal Pencabutan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 Perkara Nomor: 8/PAN.MK/e-AP3/04/2025 yang juga ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Panglima Komando Daerah Militer IV Mulawarman, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, dan Ketua Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Selatan **[Bukti P-24]**, yang menyatakan,
*“Kami bersama sebagai Dewan Kehormatan DPD Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kalimantan Selatan
..... tidak pantas nya menjadi bagian dari yang menggugat perselisihan hasil Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2025.
..... kami meminta kepada Ketua DPD LPRI Kalimantan Selatan untuk mencabut Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor : 8/PAN.MK/e-AP3/04/2025 tanggal 23 April 2025.”*
11. Bahwa selain mengeluarkan Surat, Gubernur Kalimantan Selatan juga membuat sebuah video yang menyatakan, *“wajar kami memerintahkan untuk mencabut gugatan di MK”* **[Bukti P-25]**.

12. Bahwa terkait penetapan tersangka dan proses penyidikan Pemohon, fakta menerangkan Pemohon ditetapkan sebagai tersangka ada tanggal 12 Mei 2025, atau 3 (tiga) hari menjelang sidang Pemeriksaan Pendahuluan di Mahkamah Konstitusi tanggal 15 Mei 2025. Selain itu, Pemohon juga dipanggil untuk diperiksa oleh penyidik pada tanggal 14 Mei 2025, atau sehari sebelum agenda persidangan tersebut.

13. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka jelas dan nyata keberlakuan Pasal 128 huruf k UU Pemilu, *in casu* Objek Pengujian telah bertentangan dengan amanat konstitusi Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena telah mengakibatkan ketakutan, ancaman, dan intimidasi kepada Pemohon untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemantau pemilihan.

F. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk melakukan pemeriksaan secara cepat dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi


1. Mengabulkan Permohonan provisi Pemohon untuk seluruhnya;
2. Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, menyatakan menunda pelaksanaan dan pemberlakuan Pasal 128 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana Terakhir Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) hingga permohonan *a quo* diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi;

Dalam Pokok Perkara


1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 128 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana Terakhir Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon


Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.


Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M.


Harimuddin, S.H.



Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H.



Muhtadin, S.H.


Muhammad Rizki Ramadhan, S.H.


Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H.


Musthakim Alghosyaly, S.H.


Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H.


Alif Fachrul Rachman, S.H.


Sutrisno, S.H.